



PUTUSAN

Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 3509196502780001, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Priyono, S.H**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Taruma Negara Blok C/26 Istana Tegal Besar Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, e-mail: [priyonoadi1979@gmail.com](mailto:priyonoadi1979@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 6388/adv/2024 Tanggal 07 November 2024, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Pedagangan, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 07 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, Tanggal 09 Oktober 2000, bertepatan pada tanggal 11

Hal.1 dari 6.Salinan Putusan Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1421 H dihadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagaimana kutip Akta Nikah Nomor 395/021/X/2000 tanggal 09 Oktober 2000

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir dirumah bersama orangtua Penggugat di Perum Taman Gading BB-25RT/RW 001/037 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada' Dikhul) telah dikarunia 2 orang anak. Anak laki-laki, bernama ANAK I lahir di Jember 16 Desember 2003 umur 21 tahun, dan anak perempuan yang bernama ANAK II lahir di Jember 27 Maret 2012 umur 12 Tahun bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
  - a) Tergugat jarang memberikan Nafkah Lahir kepada Pengguga
  - b) Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang tidak lagi bisa didamaikan dengan baik
  - c) Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat sebanyak 3 kali
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juli 2017, yang kemudian Penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidupnya dan anaknya, dan pada bulan Juli 2017 Tergugat pergi dari rumah Penggugat ke Pulau Bali.
7. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara

Hal.2 dari 6. Salinan Putusan Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik dengan melibatkan Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, Memeriksa dan Mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3) Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

Subsidaire :

Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Adi Priyono, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Taruma Negara Blok C/26 Istana Tegal Besar Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, e-mail: [priyonoadi1979@gmail.com](mailto:priyonoadi1979@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah diwakili Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) e-court tanggal 08 Nopember 2024 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas/tidak dikenal;

Hal.3 dari 6. Salinan Putusan Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa karena identitas/alamat Tergugat tidak jelas maka perkara Penggugat tidak bisa dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Adi Priyono, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Taruma Negara Blok C/26 Istana Tegal Besar Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, *e-mail*: [priyonoadi1979@gmail.com](mailto:priyonoadi1979@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena identitas/alamat Tergugat tidak jelas maka perkara Penggugat tidak bisa dilanjutkan, oleh karena itu perkara Penggugat tersebut **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.4 dari 6.Salinan Putusan Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 192.000.- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi oleh kami **Dra. Istiani Farda** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuliannor** dan **H. Soleh, LC, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara langsung dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 19 Jumadilawal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Riza Amalia, S.E.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Istiani Farda**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Yuliannor**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Soleh, Lc, M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Riza Amalia, S.E.I.,M.H**

Hal.5 dari 6. Salinan Putusan Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	22.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>192.000,00</b>

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

Hal.6 dari 6. Salinan Putusan Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Jr